



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 101 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

YULIZA, berkedudukan di Jalan ST.Badarudin Gang Kenanga No.158, RT.011 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung karang Barat, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIWIK HANDAYANI SH MH DAN PARTNERS beralamat di Jalan . W.R. Monginsidi Perum MONG RESIDENCE, J L .K Nurdin 1 Blok B. no. 3 Bandar Lampung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

1. **PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi KM. 19 Pulogadung, Jakarta Timur dan ber kantor Cabang di Jalan Wolter Monginsidi No.30 Kota Bandar Lampung;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT I**;- -----
2. **PT. PROKONTRA MANDIRI PERKASA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.41 Gedung Air, Kota Bandar Lampung;-
-----Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II**;-

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
para pihak yang bersangkutan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2019 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 22 Februari 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan hukum dimana Penggugat adalah “nasabah” Tergugat I, dimana Tergugat I adalah sebagai “Perusahaan Pembiayaan” yang memberikan fasilitas kredit Pembelian kendaraan bermotor baik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan pembiayaan pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan “penyera han hak milik secara fidusia No.1536180000017.
3. Bahwa setelah ditanda tanganinya “Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia” pada tanggal 22 Januari 2018 tersebut, Penggugat menerima penyerahan 1 (satu) unit kendaraan sebagaimana diperjanjikan dengan Nomor Polisi ; BE 1089 CQ, atas nama YULIZA (Penggugat)”, akan tetapi surat perjanjian yang ditandatangani tersebut berikut lampirannya tidak diberikan kepada Penggugat oleh karenanya Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I.



4. Bahwa sesuai dengan kewajiban yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I, pada tanggal 22 Februari 2018, Penggugat telah melakukan Pembayaran cicilan pertama sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah berlangsung sampai dengan bulan Juni 2018 (sudah lima kali angsuran).
5. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kesulitan masalah keuangan untuk membayar angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat pada Tergugat I, untuk angsuran ke-6 (enam) yakni angsuran bulan Juli 2018 yang harus dibayar Penggugat, tidak dapat Penggugat bayar sebagaimana mestinya sehingga Penggugat menunggak membayar angsuran sampai 2 (dua) bulan yakni angsuran ke 6 (enam) yang seharusnya dibayar pada bulan Juni 2018 dan angsuran ke 7 (tujuh) yang seharusnya dibayar pada bulan Agustus 2018.
6. Bahwa terhadap tunggakan tersebut, Penggugat didatangi oleh Petugas Tergugat I yang meminta agar Penggugat melakukan pembayaran sejumlah 2 (dua) kali angsuran yakni sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah bunga keterlambatan yang nantinya akan diperhitungkan pada saat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat.
7. Bahwa karena Penggugat baru mempunyai dana untuk membayar 1 (satu) kali angsuran, pada saat kedatangan Petugas Tergugat I tersebut, uang tersebut dengan itikad baik Penggugat serahkan untuk membayar 1 (satu) kali angsuran kepada Petugas Tergugat I. Akan tetapi pembayaran tersebut ditolak dan Petugas Tergugat I menyarankan dan memberikan tenggang waktu 1 (satu) minggu agar Penggugat mencari dana untuk membayar 2x (dua kali) angsuran.
8. Bahwa sesuai dengan janji yang diberikan oleh Petugas Tergugat I (batas waktu dua minggu), Penggugat sudah mempunyai dana untuk membayar 2x (dua kali) angsuran, kemudian Penggugat membayar angsuran tersebut melalui "Indomaret", akan tetapi pembayaran melalui Indomaret tidak dapat dilakukan karena account pembayaran Penggugat telah ditutup dan pegawai Indomaret menyarankan Penggugat untuk melakukan pembayaran langsung ke kantor Tergugat I, namun pembayaran di Kantor Tergugat I juga ditolak.



9. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membayar seluruh tunggakan yang menjadi kewajiban Penggugat dan hal ini berlangsung sampai dengan bulan Januari 2019.
10. Bahwa sangat disayangkan Penggugat belum pernah menerima surat peringatan atas keterlambatan pembayaran tersebut dari Tergugat I, namun pada tanggal 11 Februari 2019, Tergugat II mendatangi rumah kediaman keponakan Penggugat dimana kendaraan yang merupakan obyek fidusia tersebut berada.
11. Bahwa di rumah keponakan Penggugat tersebut, Tergugat II menunjukan ; "Surat -surat untuk menarik kendaraan yaitu ; Kuasa Menerima Barang Jaminan No. 1536SKP190000000073 tertanggal 6 Februari 2019 yang tidak ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Pemberi Kuasa.
12. Bahwa oleh karena Tergugat II mendatangi rumah keponakan Penggugat untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut dilakukan dengan tidak kondusif dan untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik maka Kendaraan Roda 4(Empat), Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078, Nomor Polisi ; BE 1089 CQ, atas nama Penggugat, diserahkan oleh Keponakan Penggugat dengan menandatangani BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN TARIKAN tertanggal 11 Februari 2019.
13. Bahwa keponakan Penggugat menyerahkan kendaraan obyek Fidusia tersebut kepada Tergugat II karena Tergugat II mengancam sembari menunjukan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA kepada Keponakan Penggugat dengan mengatakan bahwa Sertifikat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum untuk menarik kendaraan dan keponakan Penggugat harus segera menyerahkan kepada Tergugat II.
14. Bahwa dengan ditunjukan Sertifikat Jaminan Fidusia, keponakan Penggugat menyerahkan kendaraan dengan permintaan agar Penggugat diberikan Fotokopi Surat-surat yang berkaitan dengan penarikan kendaraan tersebut termasuk Fotokopi SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA W.9.00018203 .AH. 05. 01. Tahun 2018 tertanggal 2 Februari 2018.
15. Bahwa setelah dilakukan Penarikan yang dilakukan oleh Tergugat II, Keponakan Penggugat memberikan Surat-surat Penarikan kendaraan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat.



16. Bahwa melihat surat-surat penarikan yang diberikan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat merasa ada kejanggalan terhadap penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka melalui keponakan Penggugat, Penggugat meminta keponakan Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA W.9.00018203.AH.05.01. Tahun 2018 tertanggal 2 Februari 2018 melalui Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Kota Bandar Lampung.

17. Bahwa hasil dari pengecekan terhadap SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA W.9.00018203.AH.05.01. tersebut diperoleh ;

DATA TRANSAKSI FIDUSIA yang berisi antara lain ;

No. Transaksi : 218020118100528

Jenis transaksi : Pendaftaran Jaminan Fidusia

No.Sertifikat : W.9.00018203.AH.05.01.

Tanggal Sertifikat: 2 Februari 2018 Pukul 10:55:09

Akta : Nomor 43, tanggal 1 Februari 2018.

Penerima Fidusia : PT.Federal International Finance

Alamat : Berkedudukan di Jakarta (berkantor Cabang di Pringsewu) Jl. Ahmad Yani No. 60, Desa/ Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten /Kota Pringsewu, Provinsi Lampung, Kode Pos 35373.

Notaris : RIA YULIANA, S.H., M.kn.

Kantor Wilayah : Lampung

Jangka Waktu : 2018-02-11 s.d. 2018-05-11

URAIAN OBYEK ;

Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Dua)

Merk : HONDA

Tipe : X1B02R07L0AT

No.Rangka : MH1JFZ115GK145493

No.Mesin : JFZ1E1142473

Bukti Obyek : BPKB N. M07963562 tanggal –

Nilai Obyek : IDR 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)

18. Bahwa dengan data-data tersebut di atas pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak jujur dalam kaitannya dengan perjanjian



pembiayaan pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4(Empat), Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan “penyerahan hak milik secara fidusia No.1536180000017”, karena dari hasil pengecekan Fidusia tersebut diperoleh data bahwa kendaraan yang diletakkan Fidusia tersebut bukan kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I akan tetapi kendaraan roda 2 (dua) Merk HONDA.

19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang telah memberikan data yang tidak benar kepada Penggugat dapatlah dikategorikan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

20. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Penggugat dalam Gugatan ini mengajukan gugatan ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil atas dilakukannya penarikan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078 dari Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

Kerugian materiil :

1. Harga 1 (satu) unit mobil..... Rp. 183.500.000,-
2. Biaya penunjukan pengacara..... Rp. 100.000.000,-
3. Biaya perkara dan transportasi Rp. 25.000.000,-

Kerugian Immateriil :

- Kerugian sebagai akibat menanggung malu
dengan penarikan secara paksa tersebut Rp. 500.000.000,-

Jumlah seluruhnya..... Rp. 808.500.000,-

21. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat, Penggugat dalam perkara a quo mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dimana data-data tentang kekayaan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut akan Kami lampirkan pada surat permohonan Sita Jaminan ;



22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya ;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA W.9.00018 203.AH.05.01. Tahun 2018 tertanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Kota Bandar Lampung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka:MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin : K12MN4 332078 kepada Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi yang seluruhnya sebesar Rp.808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Harga 1 (satu) unit mobil..... Rp. 183.500.000,-
- Biaya penunjukan pengacara..... Rp. 100.000.000,-
- Biaya perkara dan transportasi Rp. 25.000.000,-



Kerugian Immateril :

- Kerugian sebagai akibat menanggung malu
dengan penarikan secara paksa tersebut Rp. 500.000.000,-

Jumlah seluruhnya..... Rp. 808.500.000,-

6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ;
7. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari ParaTergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
8. Menghukum ParaTergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 24 September 2019 Nomor:56/Pdt.G/2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:56/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 08 Oktober 2019;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/semula Tergugat I dan II sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 10 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 November 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 20 November 2019 dengan cara yang syah dan seksama

pula;-

-----Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal seba-gai berikut:

- Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan tindakan Terbanding I dan Terbanding II dalam melakukan penarikan kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078, yang dibeli oleh Pembanding dengan sistem kredit bukanlah perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukunya *Judex Factie* tingkat pertama pada halaman 29 alinea ke 3 dan 4.
- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai penolakan terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, oleh karenanya pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tentang tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut sangatlah dangkal.
- Bahwa patut diketahui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah mengenai penarikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ;



K12MN4332078, yang dibeli oleh Pembanding dengan sistem kredit, dimana terhadap pengikatan kredit tersebut barang yang menjadi agunan berupa kendaraan roda empat haruslah diikat dengan Jaminan Fidusia.

- Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yakni Bukti P.2 yang jelas-jelas keliru dan kekeliruan tersebut telah diakui pula oleh Terbanding I dan Terbanding II padasaat persidangan perkara *a quo*.
- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal tersebut, padahal antara Pembanding dengan Terbanding I terikat dengan suatu perjanjian berupa perjanjian kredit yang menurut ketentuan hukum perdata apabila dalam perjanjian kredit tersebut ditemukan adanya kebohongan atau hal-hal lain yang disembunyikan, maka pihak yang melakukan hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni melanggar kontrak yang sudah diperjanjikan.

Atas dasar hal tersebut, Pembanding yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

- Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum inilah yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menurut Pembanding dengan adanya pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan memanipulasi data Fidusia yang tidak sebenarnya hingga membuat Pembanding dirugikan. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut yang merugikan Pembanding haruslah dibatalkan.
- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penarikan kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078 dari tangan Pembanding dengan menunjukkan Copy Sertifikat Fidusia palsu dalam artian Sertifikat Fidusia tersebut bukanlah Sertifikat Fidusia yang sebenarnya terhadap kendaraan yang dibeli oleh Pembanding. Hal ini telah Pembanding buktikan didepan *Judex Factie* tingkat pertama padai persidangan perkara *a quo*, dimana Sertifikat Fidusia tersebut bukanlah Sertifikat Fidusia yang sebenarnya terhadap kendaraan yang dibeli oleh Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Factie* tingkat pertama, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menyatakan; "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut).
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 858K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang secara tegas-tegas menyebutkan :

"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam Jawabannya dalam sidang pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat."

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding semula Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor :56/PDT.G/2019/PN.Tjktanggal 24 September 2019.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA W.9.00018203.AH.05.01. Tahun 2018 tertanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Kota Bandar Lampung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Suzuki Ignis, Tahun 2017, Warna Biru

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 101/PDT/2019/PT TJK



Metalik, Nomor Rangka ; MA3NFG81SH015833, Nomor Mesin ; K12MN4332078 kepada Penggugat ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi yang seluruhnya sebesar Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil

- Harga 1 (satu) unit mobil..... Rp. 183.500.000,-
- Biaya penunjukan pengacara..... Rp. 100.000.000,-
- Biaya perkara dan transportasi Rp. 25.000.000,-

Kerugian Immateriil

- Kerugian sebagai akibat menanggung malu
dengan penarikan secara paksa tersebut Rp. 500.000.000,-

Jumlah seluruhnya..... Rp. 808.500.000,-

6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
7. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari ParaTergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
8. Menghukum ParaTergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/semula Penggugat tersebut, pihak para Terbanding/Tergugat I dan II sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan Para Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 April 2019, dengan cara-cara yang syah dan seksama;- -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 September 2019 Nomor:56/Pdt.G/2019/PN.Tjk., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding/semula Penggugat, ternyata memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;- -----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan telah tidak terbukti, maka sepanjang posita maupun petitum gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 September 2019 Nomor:56/Pdt.G/2019/PN.Tjk. dapat dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding namun formulasi amarnya kurang pas dan harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg./ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 September 2019 Nomor:56/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut sekedar formulasi amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 20 November 2019 oleh: SUPRABOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. dan YULI HERYATI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 November 2019 Nomor:101/Pen.Pdt/2019/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada SENIN tanggal 25 NOVEMBER 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. YULI HERYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. ...- - 2019.)

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 101/PDT/2019/PT TJK

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	